



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN Nomor 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mujiyono
Pangkat/NRP : Serma/3920718251072
Jabatan : Baur Satri ATK Denbekang IV-44-04
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 1 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kadipiro RT. 06 RW. 09 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta/Sekarang Perumnas Wonorejo Rt. 6 Rw. 21 Gondangrejo Karanganyar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-018/A-14/IX/2018 tanggal 6 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/63/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang penyerahan perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/23/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/31-K/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

4. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/31-K/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/31-K/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm. 1 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal: 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

a) (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH

b) (satu) unit Spm Vespa Nopol AD-1488-RN

c) (satu) unit Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV (dipinjam pakai oleh Denbekang IV-44-04 Ska).

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah buku BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV.

b) 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas, Nomor : 2728504.

c) 1 (Satu) lembar STNK Spm Vespa Nopol AD-1488-RN atas nama Drs. Haris Suprpto Nomor : 0898344/JG.

d) 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi sim B II TNI Nomor : DP-4/38/BII/IX/2015 atas nama Serma Mujiyono.

e) 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sim C umum Nomor : 951014410301 atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 2 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Fakta Persidangan

Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut dalam Pledooinya Penasehat Hukum menyampaikan sangkalannya yaitu :

- 1) Bahwa kecepatan kendaraan truk dinas Noreg 8477 IV yang dikemudikan Terdakwa bukan 60/jam namun yang sebenarnya menurut pengakuan Terdakwa adalah 50km/jam.
- 2) Bahwa tidak benar korban (pengendara spm Honda Beat Nopol AD 4652 AH) yang dikendarai oleh Sdri Rinita Wahyuningtyas terlindas ban depan sebelah kiri ran truk dinas militer Noreg 8477 IV namun yang sebenarnya menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-4 bahwa korban setelah bertabrakan dengan spm Vespa Nopol AD 1488 RN terpengantol dan kepala terbentur bumper kiri ran truk dinas.

b. Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis

Bahwa Penasehat Hukum mengatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua dan unsur ketiga yang dikemukakan oleh Oditor Militer , sebagaimana Pledooi yang disampaikan yaitu sebagai berikut :

Unsur Ke - 2 : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya".

Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 Wib, pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN melaju di jalan raya lawu Karanganyar dari arah Barat menuju ke Timur (Kota Karanganyar menuju Tawangmangu) di jalur sepeda ontel beriringan dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang berada dibelakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN, sedangkan posisi Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa melaju di jalur dua (agak kekanan di jalur cepat) dibelakang Spm Motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH, setelah sampai didepan kantor BPJS kab. Karanganyar Kp.Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, spm Vespa Nopol AD-1488-RN tiba-tiba beralih dari jalur sepeda ontel ke jalur sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki di jalur sepeda ontel, tiba-tiba datang dari arah belakang Spm

Hlm. 3 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan kecepatan 60 km/jam dan menabrak bok mesin bagian samping belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN jatuh ke kiri sedangkan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH bersama pengendaranya jatuh ke kanan dan jatuh terlentang bersamaan saat Terdakwa melintas dengan mengendari Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah Barat/belakang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter. Terdakwa sempat berusaha mengurangi kecepatannya dengan cara mengerem dan sempat menghindari kearah kanan, tetapi Truk dinas yang Terdakwa kemudikan tidak dapat menghindari, akhirnya terjadi benturan dibemper kiri Truk dinas militer dengan bagian kepala pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH.

Bahwa kata-kata "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" yang dimaksud adalah perbuatan Terdakwa mengemudikan Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV itu benar, namun yang karena kelalaiannya disini Terdakwa sama sekali tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut keterangan para saksi yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah Dandembekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VII/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/111/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan Terdakwa membawa kelengkapan surat-surat kendaraan atau SIM serta kelengkapan surat-surat pengemudi Ran Truk dinas militer Noreg 8477-IV
- 2) Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik.
- 3) Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sudah istirahat/tidur.
- 4) Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan antara Ran truk dinas dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, Sdr Tri Suwarno (Saksi-3) mendengar suara bunyi rem dari ban Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha

Hlm. 4 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatannya karena Saksi melihat bekas rem Ran truk dinas dan posisinya korban ada di depan Ran truk dinas Militer yang berusaha menghindari ke kanan.

Dengan demikian unsur ke - 2 yakni "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke - 3 : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa yang dimaksud "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" disini merupakan akibat meninggalnya korban disebabkan karena kurang hati-hati atau kelalaian Terdakwa (delik culpa), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut keterangan para saksi yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah Dandembakang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/III/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/III/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
- 2) Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minum-minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sudah istirahat/tidur.
- 3) Bahwa benar bersamaan dengan jatuhnya pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dijalur sebelah kanan, melaju Terdakwa yang sedang mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah barat/belakang sangat kaget karena jarak terlalu dekat kurang lebih 4-5 meter dari korban sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan serta sempat menghindari ke kanan, akan tetapi Ran truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat menghindari, akhirnya terjadi benturan dibemper kiri Truk dinas militer dengan bagian kepala pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH.
- 4) Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan antara Ran truk dinas dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, Sdr Tri Suwarno (Saksi-3) mendengar suara bunyi rem dari ban Ran

Hlm. 5 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha mengurangi kecepatannya karena Saksi melihat bekas rem Ran truk dinas dan posisinya korban ada di depan Ran truk dinas Militer yang berusaha menghindar ke kanan.

5) Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala sesuai dengan visum et repertum nomor 44 39 80 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Narti sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan kurang hati-hatiannya maupun kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan demikian unsur ke - 3 yakni "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

c. Pertimbangan

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada para Saksi;
- 3) Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pemakaman kepada pihak keluarga korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilampiri surat pernyataan dan kwitansi serta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, dan Terdakwa juga membantu biaya tahlilan korban di hari ke 3 (tiga), tahlilan hari ke 7 (tujuh) dan tahlilan hari ke 40 (empat puluh) serta menggantikan Spm Honda Beat senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah) dilampiri kwitansi kepada keluarga korban.
- 4) Bahwa bapak kandung Sdri. Rinita Wahyuningtyas Bp. Ngadiman telah membuat surat permohonan dan pernyataan tidak akan melanjutkan kejadian Lakalalin yang melibatkan Terdakwa. (Surat permohonan terlampir)
- 5) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 27 tahun;
- 6) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;

Hlm. 6 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun;
- 8) Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Tahun 2017;
- 9) Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satya Lencana Seroja Tahun 1995-1996.

d. Permohonan

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan penafsiran Hukum dan berkenan memutus perkara ini :

- 1) Menyatakan bahwa kami sebagai Terdakwa kurang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pembelaan ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Oditur Militer yang kami hormati. Atas perkenan dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.

e. Kesimpulan

Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, karena TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bon)

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Dakwaan Oditur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan uraian unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur

Hlm. 7 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menanggapainya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagai berikut :

Unsur ke 2 : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Unsur ke 3 : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Hemat kami, berdasarkan fakta-fakta, telah terbukti Dakwaan Oditur dan tertuang dalam Tuntutan kami di sidang-sidang yang lalu, antara lain :

Unsur Ke-2 : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat pelaku (Terdakwa) berada di kendaraan tersebut Terdakwa mengendalikannya dengan keadaan mesin menyala lalu menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun untuk menghentikannya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Dalam persidangan unsur ke-2 terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah Dandembekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VIII/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogolo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/VIII/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

b. Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minum-minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sudah istirahat/tidur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Hlm. 8 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “kelalaiannya” adalah si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalulintas.

Bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalulintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dengan demikian maka kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengandung perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa karena ketidak hati-hatiannya padahal ia mengetahui atau bisa menduga dari perbuatannya itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “korban meninggal dunia” adalah kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud meninggal dunia adalah seseorang yang sudah berhenti detak jantung dan nafasnya sehingga orang tersebut tidak mungkin bisa hidup kembali.

Dalam persidangan unsur ke-3 terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah

Dandembekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VIII/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogu Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa suratjalan Nomor SJ/331/VIII/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

- b. Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minum-minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sudah istirahat/tidur.

- c. Bahwa kondisi arus lalu lintas saat itu yaitu jalan beraspal hot mix, lalu lintas sedang , jalan lurus lebar, jalan tidak bergelombang dan tidak ada penghalang serta cuaca cerah di saat pagi hari.

- d. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 Wib mengalami kecelakaan secara beruntun antara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikendarai oleh Sdr. Pitoyo yang berboncengan dengan Sdr. Tri Suwarno dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita

Hlm. 9 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningtyas dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan yaitu Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV.

e. Bahwa benar Sebelum kecelakaan beruntun terjadi laju ketiga kendaraan berjalan secara beriringan dari arah barat menuju ke timur (arah kota Karanganyar menuju Tawangmangu) Spm Vespa Nopol AD-1488-RN berada di jalur sepeda angin, dibelakangnya dilajur sepeda motor melaju Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dan dibelakang Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH agak ke kanan melaju Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan berada di jalur 2 (dua) selanjutnya tepat di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar Spm Vespa Nopol AD-1488-RN beralih dari jalur sepeda ontel ke sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi tanda isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki yang lalu lalang, tiba-tiba dari arah belakang melaju Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang membentur/menabrak bagian box mesin samping kanan belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH bersama pengendaranya jatuh terpental ke kanan di jalur mobil.

f. Bahwa benar bersamaan dengan jatuhnya pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, melaju Terdakwa yang sedang mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah barat/belakang sangat kaget karena jarak terlalu dekat kurang lebih 4-5 meter dari korban sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan serta sempat menghindar ke kanan, akan tetapi Ran truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat berhenti mendadak akhirnya roda ban depan sebelah kiri kendaraan Truk Terdakwa menabrak Sdri. Rinita Wahyuningtyas mengenai tubuh bagian leher dan dada.

g. Bahwa benar dari hasil olah TKP yang diperoleh dari Saksi-1 Bribka Agus Setiawan, S.H. untuk kecepatan Spm Vespa Nopol AD-1488-RN lebih kurang 40 km/jam dan kecepatan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH lebih kurang 60 km/jam sedangkan untuk kendaraan Ran truk dinas Noreg 8477-IV lebih kurang 60 km/jam dan apabila pengereman mendadak yang dilakukan oleh pengemudi truk dinas dengan laju kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan jarak korban kurang lebih 4-5 meter tersebut tidak dapat berhenti seketika di tempat, karena beban truk dan laju kecepatan yang melebihi batas maksimal masih memiliki daya dorong sehingga kendaraan truk masih tetap melaju ke arah depan walaupun saat pengereman kondisi ban roda dalam keadaan berhenti/tidak berputar.

h. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Agus Setiawan S.H (Saksi-1) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas karena jarak terlalu dekat dan sebelum terjadi kecelakaan antara pengendara Spm

Hlm. 10 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan truk dinas Militer dikarenakan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH berbenturan/menabrak terlebih dahulu dari belakang kendaraan Spm Vespa Nopol AD-1488-RN dan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH jatuh terpejal ke arah kanan dijalan mobil dan tertabrak oleh Ran Truk Dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa .

i. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN atas nama Sdr. Pitoyo (Saksi-2) luka pada bagian lutut kaki kanan dan kiri lecet, siku kanan lecet, punggung kaki lecet sedangkan pemboncengnya atas nama Sdr. Tri Suwarno (Saksi-3) mengalami luka pada bagian tulang ekor terasa nyeri dan pergelangan tangan kiri Saksi-3 juga terasa nyeri, sedangkan utk kendaraan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH rusak pada bagian slebor belakang pecah dan untuk kendaraan truk Dinas Militer Noreg 8477-IV tidak mengalami kerusakan dan Terdakwa tidak mengalami luka.

j. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 44 39 80 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Narti sebagai dokter pemriksa dan diketahui oleh dr Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar.

Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Unsur Ke - 2 : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya".

Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 Wib, pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN melaju di jalan raya lawu Karanganyar dari arah Barat menuju ke Timur (Kota Karanganyar menuju Tawangmangu) di jalan sepeda

Hlm. 11 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontel beriringan dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang berada dibelakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN, sedangkan posisi Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa melaju dijalan dua (agak kekanan dijalan cepat) dibelakang Spm Motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH, setelah sampai didepan kantor BPJS kab. Karanganyar Kp.Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, spm Vespa Nopol AD-1488-RN tiba-tiba beralih dari jalur sepeda ontel ke jalur sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki dijalan sepeda ontel, tiba-tiba datang dari arah belakang Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan kecepatan 60 km/jam dan menabrak bok mesin bagian samping belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN jatuh ke kiri sedangkan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH bersama pengendaranya jatuh ke kanan dan jatuh terlentang bersamaan saat Terdakwa melintas dengan mengendari Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah Barat/belakang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter. Terdakwa sempat berusaha mengurangi kecepatannya dengan cara mengerem dan sempat menghindar ke arah kanan, tetapi Truk dinas yang Terdakwa kemudikan tidak dapat menghindari, akhirnya terjadi benturan dibemper kiri Truk dinas militer dengan bagian kepala pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH.

Bahwa kata-kata "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" yang dimaksud adalah perbuatan Terdakwa mengemudikan Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV itu benar, namun yang karena kelalaiannya disini Terdakwa sama sekali tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut keterangan para saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah Dandebekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VII/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/111/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan Terdakwa membawa kelengkapan surat-surat kendaraan atau SIM serta kelengkapan surat-surat pengemudi Ran Truk dinas militer Noreg 8477-IV
- b. Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik.
- c. Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minum-minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam

Hlm. 12 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sudah istirahat/tidur.

d. Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan antara Ran truk dinas dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, Sdr Tri Suwarno (Saksi-3) mendengar suara bunyi rem dari ban Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha mengurangi kecepatannya karena Saksi melihat bekas rem Ran truk dinas dan posisinya korban ada di depan Ran truk dinas Militer yang berusaha menghindar ke kanan.

Dengan demikian unsur ke - 2 yakni "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur Ke - 3 : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa yang dimaksud "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" disini merupakan akibat meninggalnya korban disebabkan karena kurang hati-hati atau kelalaian Terdakwa (delik culpa), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut keterangan para saksi yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah Dandembekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/III/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/III/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

b. Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minum-minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sudah istirahat/tidur.

c. Bahwa benar bersamaan dengan jatuhnya pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dijalur sebelah kanan, melaju Terdakwa yang sedang mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah barat/belakang sangat kaget karena jarak terlalu dekat kurang lebih 4-5 meter dari korban sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan serta sempat menghindar ke kanan, akan tetapi Ran truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat menghindari, akhirnya terjadi benturan dibemper kiri Truk dinas militer dengan bagian kepala pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH.

Hlm. 13 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan antara Ran truk dinas dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, Sdr Tri Suwarno (Saksi-3) mendengar suara bunyi rem dari ban Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha mengurangi kecepatannya karena Saksi melihat bekas rem Ran truk dinas dan posisinya korban ada di depan Ran truk dinas Militer yang berusaha menghindar ke kanan.

e. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala sesuai dengan visum et repertum nomor 44 39 80 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Narti sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan kurang hati-hatinya maupun kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan demikian unsur ke - 3 yakni "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selain uraian unsur diatas yang meyakinkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, kami juga mempunyai dasar hukum lain yang dapat lebih menguatkan yaitu sebagai berikut :

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku jika (Pasal 234 ayat [3] Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan):

- Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas hal ini sangat jelas seperti yang dialami Terdakwa dan sering kali keputusan hukum menilai bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut bias terjadi.

Hlm. 14 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada para Saksi;
- c. Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pemakaman kepada pihak keluarga korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilampiri surat pernyataan dan kwitansi serta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, dan Terdakwa juga membantu biaya tahlilan korban di hari ke 3 (tiga), tahlilan hari ke 7 (tujuh) dan tahlilan hari ke 40 (empat puluh) serta menggantikan Spm Honda Beat senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah) dilampiri kwitansi kepada keluarga korban.
- d. Bahwa bapak kandung Sdri. Rinita Wahyuningtyas Bp. Ngadiman telah membuat surat permohonan dan pernyataan tidak akan melanjutkan kejadian Lakalalin yang melibatkan Terdakwa. (Surat permohonan terlampir)
- e. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri dilingkungan TNI AD selama 27 tahun;
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- g. Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun;
- h. Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci Nararya Tahun 2017;
- i. Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satya Lencana Seroja Tahun 1995-1996.

Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Tuntutan Oditur Militer yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, karena TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bon)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di jalan raya tepat di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di

Hlm. 15 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, " Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gel II di Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikbekang Cimahi setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonangrat Jakarta kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denbekang IV-44-04 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 3920718251072.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sesuai perintah Dandenbekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VIII/2018 bulan Agustus 2018 untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/VIII/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
3. Bahwa kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dalam keadaan sehat tidak dalam pengaruh minum-minuman keras, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktivitas lain seperti menggunakan Handphon serta malam sebelumnya tidak melakukan aktivitas begadang dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sudah istirahat/tidur.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB mengalami kecelakaan secara beruntun antara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikendarai oleh Sdr. Pitoyo yang berboncengan dengan Sdr. Tri Suwarno dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan yaitu Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV.
5. Bahwa Sebelum kecelakaan beruntun terjadi laju ketiga kendaraan berjalan secara beriringan dari arah barat menuju ke timur (arah kota Karanganyar menuju Tawangmangu) Spm Vespa Nopol AD-1488-RN berada di jalur sepeda angin, dibelakangnya dilajur sepeda motor melaju Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dan dibelakang Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH agak ke kanan melaju Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan berada di jalur 2 (dua) selanjutnya tepat di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar Spm Vespa Nopol AD-1488-RN beralih dari jalur sepeda ontel ke

Hlm. 16 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi tanda isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki yang lalu lalang, tiba-tiba dari arah belakang melaju Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang membentur/menabrak bagian box mesin samping kanan belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH bersama pengendaranya jatuh terpelantai ke kanan.

6. Bahwa bersamaan dengan jatuhnya pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, Terdakwa yang sedang mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah barat/belakang sangat kaget karena jarak terlalu dekat kurang lebih 4-5 meter dari korban sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan serta sempat menghindari ke kanan, akan tetapi Ran truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat berhenti mendadak akhirnya roda ban depan sebelah kiri kendaraan Truk Terdakwa melindas Sdri. Rinita Wahyuningtyas mengenai tubuh bagian leher dan dada.

7. Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan antara Ran truk dinas dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH, Sdr Tri Suwarno (Saksi-3) mendengar suara bunyi rem dari ban Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha mengurangi kecepatannya karena Saksi melihat bekas rem Ran truk dinas dan posisinya korban ada di depan Ran truk dinas Militer yang berusaha menghindar ke kanan.

8. Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Agus Setiawan S.H (Saksi-1) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas karena jarak terlalu dekat dan kecepatan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV melebihi batas maksimal dalam kota yang seharusnya maksimal 50 km/jam tetapi kendaraan Ran truk dinas Mlliter Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa lebih kurang 60 km/jam dan penyebab lain sebelum terjadi kecelakaan antara pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan truk dinas Militer dikarenakan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH berbenturan/menabrak terlebih dahulu dari belakang kendaraan Spm Vespa Nopol AD-1488-RN.

9. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN atas nama Sdr. Pitoyo (Saksi-2) luka pada bagian lutut kaki kanan dan kiri lecet, siku kanan lecet, punggung kaki lecet sedangkan pemboncengnya atas nama Sdr. Tri Suwarno (Saksi-3) mengalami luka pada bagian tulang ekor terasa nyeri dan pergelangan tangan kiri Saksi-3 juga terasa nyeri, sedangkan utk kendaraan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH rusak pada bagian slebor belakang pecah dan untuk kendaraan truk Dinas Militer Noreg 8477-IV tidak mengalami kerusakan dan Terdakwa tidak mengalami luka.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita

Hlm. 17 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala sesuai dengan visum et repertum nomor 44 39 80 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Narti sebagai dokter pemriksa dan diketahui oleh dr Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas usrat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa membenarkan dakwaan Oditur Militer dan melalui Pensehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 11080134730486 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/Wrt Nomor Sprint/1070/XII/2018 tanggal 19 Desember 2019 dan Lettu Joko Nugroho, S.H., NRP 21980160380279 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/Wrt Nomor Sprint / 416/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 April 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Agus Setiawan, S.H.
Pangkat/NRP : Bripka/85080797
Jabatan : Anggota Satlantas
Kesatuan : Polres Karanganyar
Tempat, tgl.lahir : Sukoharjo, 27 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 18 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kebakan RT. 01 RW. 06 Ds. Sapen
Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Hp.
081329321719.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor Satlantas Polres Karanganyar Saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon tentang kejadian kecelakaan lalu lintas di Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka Alex Andriyanto mendatangi Tempat terjadinya kecelakaan di Jl. Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar dan mencari data tentang terjadinya kecelakaan antara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN dengan Spm Honda Beat Nopol Ad- 4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas (Korban) dan Ran Truk dinas Militer dengan Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan berdasarkan keterangan Saksi yang mengalami kecelakaan maupun Saksi yang melihat kecelakaan tersebut bahwa laju ketiga kendaraan berjalan secara beriringan dari arah barat menuju ke timur (arah kota Karanganyar menuju Tawangmangu) beriringan yaitu sepeda Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas (Korban) yang berada di belakang sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN sedangkan posisi Ran truk dinas Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di jalur 2 (dua) agak kekanan dibelakang sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas (Korban), sesampainya di TKP tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN beralih dari jalur sepeda ontel ke jalur sepeda motor (Ke Kanan) karena menghindari kendaraan yang parkir maupun pejalan kaki yang lalu lalang tiba-tiba dari arah belakang melaju sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH dan membentur/menabrak bagian samping belakang sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN (box mesin) akibatnya pengendara sepeda motor Vespa Nopol AD 1488 RN jatuh ke sebelah kiri yaitu di jalur lambat sedangkan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH bersama sepeda motornya terpejal dan jatuh terlentang menghadap ke utara bagian kepala berada di selatan bersamaan dengan jatuhnya korban ke sebelah kanan dekat jalur dua, kemudian dari arah barat/belakang kendaraan truk dinas Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa yang berada di jalur dua (sebelah kanan) berusaha mengurangi

Hlm. 19 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan (mengerem) karena ada bekas rem serta sempat berusaha menghindar ke kanan, tetapi karena jaraknya terlalu dekat dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan truk dinas sehingga ban depan sebelah kiri mengenai pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas (Korban) mengenai bagian organ tubuh diantara rahang patah, leher dengan dada ada bekas luka.

5. Bahwa dari hasil olah TKP yang diperoleh dari para Saksi untuk kecepatan Spm Vespa Nopol AD-1488-RN lebih kurang 40 km/jam dan kecepatan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH lebih kurang 60 km/jam sedangkan untuk kendaraan Ran truk dinas Noreg 8477-IV lebih kurang 60 km/jam.

6. Bahwa pada saat Saksi datang di TKP kondisi TKP sudah berubah karena untuk korban pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas sudah dibawa ke RSUD Karanganyar dan pengendara maupun pembonceng sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN masih berada di TKP sedangkan posisi ketiga kendaraan yaitu Spm Honda Beat Nopol AD-1488-A AD-4652-AH, Spm Vespa Nopol AD-1488-RN dan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV sudah disingkirkan berada di sebelah kiri jalan.

7. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan, titik perkenaan antara pengendara Sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV berada di bagian ban depan sebelah kiri melindas bagian organ tubuh di antara leher dengan dada korban (pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH).

8. Bahwa dari keterangan yang Saksi peroleh Bahwa sebelum korban (pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH) yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas terlindas ban depan sebelah kiri Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV tidak ada benturan yang mengenai tubuh korban oleh bumper kiri Ran truk dinas tersebut.

9. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas karena jarak terlalu dekat dan kecepatan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV melebihi batas maksimal dalam kota yang seharusnya maksimal 50 km/jam tetapi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa lebih kurang 60 km/jam dan penyebab lain sebelum terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan truk dinas Militer karena sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH berbenturan/menabrak terlebih dahulu dari belakang kendaraan sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN.

10. Bahwa keadaan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas mengalami luka pada bagian rahang miring, luka lebam di bagian leher, hidung mengeluarkan darah

Hlm. 20 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirawat di RSUD Kab. Karanganyar sedangkan pengemudi Ran truk dinas Noreg 8477-IV yang dikendarai Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan untuk pengendara sepeda motor Vespa Nopol 1488-RN mengalami luka pada bagian punggung kanan lecet, siku kanan lecet, lutut kanan lecet, dan berobat jalan di RSUD Karanganyar sedangkan pemboncengnya mengalami luka pada tangan kanan lecet.

11. Bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH memiliki sim C umum dan masih berlaku, untuk pengendara sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN memiliki sim C umum dan masih berlaku serta pengendara maupun pemboncengnya memakai helm pengaman, pengendara Ran truk dinas Noreg 8477-IV memiliki surat BNKB yang masih berlaku dan sim B II TNI yang masih berlaku.

12. Bahwa akibat kejadian laka lantas tersebut sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH mengalami kerusakan pada bagian slebor belakang pecah dan bodi sebelah lecet, untuk sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN mengalami kerusakan dibagian box belakang bagian kanan lecet, untuk Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV tidak ada kerusakan hanya mengalami goresan baru dibagian ban depan bagian kiri.

13. Bahwa akibat terjadinya laka lantas secara beruntun yang terjadi antara sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH serta kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyunitas meninggal dunia.

14. Bahwa berkaitan dengan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV dengan laju kecepatan 60 km/jam dengan jarak korban kurang lebih 4-5 meter sebetulnya bisa dilakukan pengereman mendadak asalkan pengemudi truk dalam keadaan konsentrasi dan sadar serta kondisi siap.

15. Bahwa pengereman mendadak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan laju kecepatan 60 km/jam dengan jarak korban kurang lebih 4-5 meter dimana ada bekas pengereman dari titik awal sampai titik akhir pemberhentian Truk dinas yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tidak dapat berhenti seketika di tempat, karena beban truk dan laju kecepatan yang melebihi batas maksimal masih memiliki daya dorong sehingga kendaraan truk masih tetap melaju kearah depan Walaupun saat pengereman kondisi ban roda dalam keadaan berhenti/tidak berputar.

16. Bahwa situasi jalan lurus, lancar, jalanan kering tidak basah dan cuaca saat itu cerah dan ada rambu rambu sebelum tempat kejadian perkara dengan ketentuan kecepatan adalah maksimal 50 km/jam.

17. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai truk dinas sendiri dengan menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dan masih ada di tempat kejadian saat itu, Saksi mengetahui antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah ada kesepakatan dengan

Hlm. 21 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat surat pernyataan diselesaikan secara damai dan Terdakwa telah memberikan santunan, serta penggantian kendaraan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Pitoyo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl.lahir : Karanganyar, 14Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Wonorejo RT. 04 RW.01 Ds. Gumeng Kec. Jenawi Kab. Karanganyar Hp. 082226330496.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.50 WIB di Jln. Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, yaitu Saksi yang mengendarai sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN berboncengan dengan Sdr. Tri Suwarno melaju dari arah barat ke timur (menuju Tawangmangu) beriringan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas (Korban) yang berada di belakang Saksi sedangkan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur dua beriringan di belakangnya Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas.
3. Bahwa posisi laju kendaraan sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN yang Saksi kendarai berada di depannya sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dan di belakang lagi ada kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur dua sehingga laju ketiga kendaraan secara beriringan dari arah barat menuju ke timur (Kota Karanganyar menuju Tawangmangu).
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09,00 WIB Saksi berboncengan dengan Sdr. Tri Suwarno mengendarai sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN melaju di jalan Raya Lawu Karanganyar dari arah barat menuju ke timur beriringan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang berada di belakang Saksi, sedangkan posisi kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur dua di belakang sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas sesampainya di TKP tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab.

Hlm. 22 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Saksi melihat di depan jalur sebelah kiri depan ada beberapa Spm yang diparkir sehingga Saksi menghindari agak ke kanan tiba-tiba dari arah belakang melaju sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) dengan kecepatan tinggi menyalip/mendahului Saksi, tetapi bagian ban depan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH menyerempet bagian box sebelah kanan sepeda motor Saksi sehingga pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH tidak bisa menguasai kendaraan sehingga jatuh ke sebelah kanan bersama sepeda motornya di jalur dua dan sepeda motor yang Saksi kendarai oleng jatuh bersama sepeda motor ke sebelah kiri (dijalur satu), kemudian dari arah belakang di jalur dua melaju kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa, karena jarak yang terlalu dekat dan pengemudi kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV tidak bisa menguasai kendaraan, akhirnya menabrak pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas mengenai bagian ban depan sebelah kiri dan tidak sadarkan diri.

5. Bahwa kecepatan sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN yang Saksi kendarai lebih kurang 40 km/jam dan kecepatan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas lebih kurang 60-70 km/jam berjarak 5 meter, karena akan mendahului sepeda motor Saksi sedangkan jarak antara sepeda motor yang Saksi kendarai dengan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa lebih kurang 15 meter dengan kecepatan LK 40-50 km/jam.

6. Bahwa pada saat sebelum terjadinya tabrakan antara kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas Saksi mendengar suara bunyi rem dari kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha mengurangi kecepatannya.

7. Bahwa saat tabrakan terjadi titik perkenaan di jalan jalur dua dan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas setelah menyerempet sepeda motor yang Saksi kendarai jatuh ke sebelah kanan di jalur dua dan bagian tubuhnya berbenturan dengan ban depan bagian kiri ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Saksi tidak ikut membantu karena Saksi mengurus diri sendiri yang terjatuh dari sepeda motor akibat diserempet oleh pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dan masyarakat yang berada di sekitar kecelakaan sudah mengerumuni korban, kemudian Saksi melihat kondisi korban atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.

9. Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi tidak mendengar bunyi klakson/bel yang berasal dari pengendara sepeda motor

Hlm. 23 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas maupun dari Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa kondisi arus lalu lintas saat itu yang Saksi ketahui yaitu jalan beraspal hot mix, lalu lintas sedang, jalan lurus lebar, jalan tidak bergelombang dan tidak ada penghalang serta cuaca cerah di saat pagi hari.

11. Bahwa setelah Spm Vespa Nopol AD-1488-RN milik Saksi diserempet dari belakang mengenai bagian box sebelah kanan belakang oleh Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas Saksi bersama pembonceng Sdr. Tri Suwarno jatuh ke kiri dan Saksi mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan dan kiri lecet, siku kanan lecet, punggung kaki lecet sedangkan pembonceng Sdr. Tri Suwarno mengalami luka pada bagian tulang ekor terasa nyeri dan pergelangan tangan kiri terasa nyeri, keadaan sadar serta berobat jalan di RSUD Kab. Karanganyar, kemudian kerusakan sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN pada bagian sayap kanan pesok dan box belakang sebelah kanan lecet.

12. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN Saksi tidak mempunyai SIM C umum sedangkan kelengkapan surat-surat yang masih berlaku berupa STNK masih ada tetapi mati pajak tahun 2017 namun Saksi dan pembonceng Sdr. Tri Suwarno memakai helm pengaman.

13. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas memakai helm pengaman dan kondisinya tidak sadarkan diri sedangkan untuk mengenai luka-lukanya Saksi tidak mengetahui serta kondisi kendaraan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas Saksi juga tidak mengetahui.

14. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Sdri. Rinita Wahyuningtyas meninggal dunia, Saksi juga turut membantu biaya pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Ngadiman
Pekerjaan : Sopir Truk
Tempat, tgl.lahir : Sragen, 11 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Sendang Mulyo RT. 10 RW. 18 Ds. Kadipiro Kec.Banjarsari Kota Surakarta

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB di Jln. Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, yaitu antara Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas (anak Saksi) yang saat itu berangkat kerja dan sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN, Saksi hanya mendapat informasi dari anak Saksi yang nomor 3 (tiga) atas nama Sdr. Adi Archiarmansyah dari Rumah Sakit yang mengabarkan bahwa anak kandung Saksi yang nomor 4 (empat) atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas telah mengalami kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke RSUD Karanganyar dan setelah sampai disana ternyata anak Saksi Sdri Rinita Wahyuningtyas telah meninggal dunia.
4. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas anak kandung Saksi meninggal dunia dan kerusakan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH pada bagian slebor belakang pecah sedangkan pengemudi kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV maupun pengendara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN Saksi tidak tahu luka-luka dan kerusakannya.
5. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak dari pengemudi kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV atas nama Serma Mujiyono (Terdakwa) telah memberikan biaya santunan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan dari pihak pengendara sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN memberikan biaya santunan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Uang tersebut Saksi sendiri yang menerimanya.
6. Bahwa berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dan menyebabkan Sdri. Rinita Wahyuningtyas meninggal dunia Saksi sebagai orang tua dari pihak korban dari sejak awal tidak menuntut secara hukum kepada pihak pengemudi kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV maupun penengendara sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN karena kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan meminta agar pihak pengemudi truk dinas Militer (Terdakwa) diperingan hukumannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm. 25 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Tri Suwarno) , Saksi-5 (Sdr.Moh Sholikin), Saksi 6(Sdr.Budiyono) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tetap tidak hadir dalam persidangan dan mengingatkan jauhnya jarak para Saksi dari persidangan serta Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berkas perkara dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-4

Nama Lengkap : Tri Suwarno
Tempat, tgl.lahir : Karanganyar, 10 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Dk. Wonorejo RT. 03 RW. 01 Ds. Gumeng Kec. Jenawi Kab. Karanganyar Hp. 082133110093.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.50 WIB Saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas di Jln. Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, yaitu antara kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang beralamat di Dk. Sendang Mulyo RT. 01 RW. 01 Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
3. Bahwa saat terjadinya laka lantas posisi Saksi sedang membonceng sepeda motor Vespa Nopol AD-14-88-RN yang dikendarai oleh Sdr. Pitoyo (Saksi-2) melaju dari arah barat ke timur (kota Karanganyar menuju Tawangmangu beriringan dengan sepeda Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang berada di belakang sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN sedangkan posisi kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur dua beriringan dibelakang sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas.

Hlm. 26 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kecepatan sepeda motor Vespa Nopol AD-1488-RN saat Saksi membonceng Sdr. Pitoyo (Saksi-2) kurang lebih LK 40 km/jam dan kecepatan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas LK 60/70 km/jam untuk jaraknya Saksi tidak mengetahui karena akan mendahului kendaraan sepeda motor Vespa yang dikendarai oleh Sdr. Pitoyo (Saksi-2) sedangkan jarak antara Spm Vespa dengan truk dinas Militer Noreg 8477-IV Saksi juga tidak mengetahui.

5. Bahwa pada awalmua Saksi yang membonceng kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan Sdr. Pitoyo (Saksi-2) melaju di Jl. Raya Lawu Karanganyar dari arah barat menuju ke timur beriringan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang berada di belakang Saksi sedangkan posisi truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur dua (agak ke Kanan) yang dibelakang sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas, sesampainya di TKP tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar Saksi melihat di depan jalur sebelah kiri depan ada beberapa kendaraan yang diparkir, sehingga Saksi-2 menghindar agak ke kanan tiba-tiba dari arah belakang melaju kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dengan kecepatan tinggi menyalip/ mendahului kendaraan Saksi-2 tetapi bagian ban depan kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH menyerempet bagian box sebelah kanan kendaraan vespa yang dikemudikan (Saksi-2), karena pengendara Honda Beat tidak bisa menguasai sehingga jatuh ke sebelah kanan bersamaan kendaraan di jalu dua dan sepda motor vespa yang Saksi boncengi oleh jatuh bersama dengan vespa ke sebelah kiri jalan (di Jalur satu) , kemudian dari arah belakang di jalan jalur dua melaju truk dina yang dikemudikan oleh Terdakwa karena jarak yang terlalu dekat dan Terdakwa tidak bisa menguasai remnya, akhirnya menabrak pengendara Honda Beat Nopol AD 4652 AD yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas

6. Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan antara truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas, Saksi mendengar suara bunyi rem dari ban Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang berusaha mengurangi kecepatannya karena Saksi melihat bekas rem Ran truk dinas Militer dan posisi korban ada di depan truk dinas Militer yang sudah berusaha menghindar ke kanan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui titik perkenaan saat terjadi benturan di jalan jalur dua antara pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH dengan truk dinas Militer yang dikemudikan oleh Terdakwa kondisi Saksi setelah diserempet kendaraan Honda Beat laju Spm Vespa mengalami oleng sehingga Saksi terjatuh di sebelah kanan kendaraan Vespa sedangkan Sdr. Pitoyo (Saksi-2) dibelakang kendaraannya dan tidak

Hlm. 27 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tabrakan antara pengendara Honda Beat dengan truk dinas Militer yang dikemudikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi tidak ikut membantu karena Saksi juga mengurus diri sendiri yang sudah terjatuh dari kendaraan akibat diserempet oleh pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dan warga masyarakat yang berada di sekitar kecelakaan sudah mengerumuni korban, kemudian Saksi melihat kondisi korban Sdri. Rinita Wahyuningtyas dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri.

9. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mendengar bunyi klaksan/bel yang berasal dari pengendara Honda Beat maupun truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa kondisi lalu lintas atau jalan maupun cuaca saat terjadi kecelakaan yaitu arus lalu lintas sedang jalan beraspal hot mix, lurus lebar, jalan tidak bergelombang dan tidak ada penghalang, serta cuaca cerah disaat pagi hari.

11. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian tulang ekor terasa nyeri dan pergelangan tangan kiri Saksi juga terasa nyeri, pengendara vespa mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan dan kiri lecet, siku tangan kanan lecet, punggung kaki lecet sedang dalam keadaan sadar serta berobat berobat jalan di RSUD Kab. Karanganyar, sedangkan vespa pada bagian sayap kanan pesok dan box belakang sebelah kanan lecet..

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Moh Sholikan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl.lahir : Karanganyar, 16 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Sroyo RT. 04 RW. 10 Ds. Sroyo
Kec. Jaten Kab. Karanganyar Hp.
085642362561.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.50 WIB Saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas di Jln. Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, yaitu antara truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang beralamat di

Hlm. 28 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Sendang Mulyo RT. 01 RW. 01 Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

3. Bahwa keberadaan Saksi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di sebelah utara jalan sedang berdiri dipinggir jalan menghadap ke selatan berjarak Lk 3 meter dari TKP, sedangkan laju kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN sedang berboncengan dari arah barat ke timur (Karanganyar menuju Tawangmangu) beriringan dengan kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yang berada di belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN dan posisi Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur dua (agak kekanan) beriringan di belakangnya Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN tetapi kecepatan kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas lebih kurang 60-70 Km/jam, karena akan mendahului kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN, namun Saksi tidak mengetahui jarak Ran Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa sebelum kecelakaan.

5. Bahwa setelah sampai di TKP tepatnya di depan Kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN diserempet dari belakang oleh pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH, akibatnya pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN bersama pembonceng jatuh ke kiri jalan sedangkan kendaraan Honda Beat oleng ke kanan dan pengendaranya terlempar jatuh terlentang posisi kepala berada di selatan, tiba-tiba dari arah barat melaju Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan Terdakwa, karena jarak terlalu dekat dan pengemudi Truk dinas militer Noreg 8477-IV (Terdakwa) tidak bisa menguasai truknya sehingga menabrak bagian kepala pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH terbentur bember Truk sebelah kiri dan tubuh bagian kepala sampai dada terlindas roda ban depan kiri.

6. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mendengar bunyi klakson/bel dan tidak melihat pengemudi Truk dinas militer Noreg 8477-IV berusaha mengerem atau mengurangi kecepatannya.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang di kendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di TKP sedangkan pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikendarai oleh Sdri. Pitoyo (Saksi-2) mengalami luka pada bagian punggung kanan lecet, siku kanan lecet, lutut kanan lecet, dan pembonceng atas nama Sdr. Tri Suwarno (Saksi-3) mengalami luka pada bagian tulang ekor dan pergelangan tangan kiri terasa nyeri sedangkan pengemudi Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak mengalami luka.

Hlm. 29 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi tidak ikut membantu korban (pengendara Honda Beat Nopol AD 4652 AH atas nama Sdr. Rinita Wahyuningtyas akan tetapi ikut mengatur lalu lintas karena takut dan Saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan menurut meninggal di TKP.

9. Bahwa kondisi jalan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu arus lalu lintas sedang, jalan beraspal hot mix, lurus lebar, jalan tidak bergelombang dan tidak ada penghalang serta cuaca cerah pagi hari.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Budiyono
Pekerjaan : BUMD
Tempat, tgl.lahir : Semarang, 27 Pebruari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kodokan RT. 02 RW. 01 Ds. Papahan Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB Saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas di Jln. Raya Lawu Karanganyar tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, yaitu antara truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas.

3. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi keberadaan Saksi berada di seberang jalan sebelah selatan posisinya sedang mengemudikan mobil Toyota Vios dari arah timur menuju barat berjarak 50 meter dari TKP, sehingga melihat secara langsung posisi laju ketiga kendaraan yang mengalami kecelakaan secara beriringan dari arah barat ke timur (Karanganyar menuju Tawangmangu), Vespa Nopol AD-1488-RN melaju di depan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas sedangkan Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di jalur dua (agak kekanan) di belakang Honda Beat Nopol AD-4652-AH.

4. Bahwa saat di TKP tepatnya di depan Kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Saksi melihat Vespa Nopol AD-1488-RN ditabrak dari belakang oleh pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH,

Hlm. 30 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Vespa Nopol-1488-RN mengalami oleng dan jatuh ke kiri jalan sedangkan Honda Beat oleng ke kanan dan pengendaranya terlempar serta helm terlepas dari Spmnya dan korban pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH jatuh terlentang dengan bagian kepala berada di selatan, tiba-tiba dari arah barat melaju Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sempat menghindari ke kanan, karena jaraknya terlalu dekat dan pengemudi Truk dinas militer Noreg 8477-IV tidak bisa menguasai kendaraannya, akhirnya roda ban depan sebelah kiri melindas pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH mengenai tubuh bagian leher dan dada.

5. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi melihat pengemudi Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah berusaha menghindari ke kanan dan mengurangi kecepatannya ini ditunjukkan dengan adanya bekas rem.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar sedangkan pengemudi Truk dinas militer Noreg 8477-IV yang dikendarai oleh Terdakwa tidak mengalami luka serta Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN.

7. Bahwa kondisi jalan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu arus lalu lintas sedang, jalan beraspal hot mix, lurus lebar, jalan tidak bergelombang dan tidak ada penghalang serta cuaca cerah pagi hari.

8. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mendengar bunyi klakson/bel yang berasal dari pengendara Honda Beat Nopol AD 4652 AH maupun dari Truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Korban tidak terlindas akan tetapi kena bagian banper truk yang dikemudian oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa melindas dan sepeda motor korban kena speed boot.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gel II di Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik bekang Cimahi setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonangrat Jakarta kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denbekang IV-44-04 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 3920718251072.

Hlm. 31 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 dan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 serta Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sesuai perintah Dandenbekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VIII/2018 bulan Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/ PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/VIII/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
4. Bahwa kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak bermain Handphone dan Terdakwa juga pada malam harinya tidak melakukan aktivitas begadang karena pukul 20.30 WIB Terdakwa sudah istirahat/tidur dan kondisi badan saat itu dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minum-minuman keras.
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB mengalami kecelakaan secara beruntun antara Spm Vespa Nopol AD-1488-RN dengan Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas dengan Kendaraan yang Terdakwa Kemudikan yaitu Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV.
6. Bahwa sebelum kecelakaan beruntun terjadi laju ketiga kendaraan berjalan secara beriringan dari arah barat menuju ke timur (arah kota Karanganyar menuju Tawangmangu) yaitu kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-4 berada di jalur sepeda angin, sedangkan dibelakangnya dilajur sepeda motor melaju kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikemudikan oleh Sdr. Rinita Wahyuningtyas (Korban) dan dibelakang kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH agak ke kanan adalah truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan berada di jalur 2 (dua).
7. Bahwa kemudian tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN beralih dari jalur sepeda ontel ke jalur sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi tanda isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki yang lalu lalang tiba-tiba dari arah belakang melaju kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikemudikan oleh Sdr. Rinita Wahyuningtyas (korban) sehingga membentur/menabrak bagian box mesin samping kanan belakang kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN jatuh ke kiri sedangkan pengendara Honda Beat jatuh terpelantak ke kanan dan jatuh terlentang kepala berada di selatan dan

Hlm. 32 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm terlepas, bersamaan dengan jatuhnya pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH, sedangkan Terdakwa yang sedang mengemudikan truk dinas Militer Noreg 8477-IV dari arah barat/belakang sangat kaget sehingga Terdakwa karena jarak terlalu dekat kurang lebih 4-5 meter dari korban sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan serta melakukan pengereman dan berusaha menghindari ke kanan, akan tetapi truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat berhenti mendadak akhirnya bumper truk sebelah kiri mengenai pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas yaitu pada bagian muka dan bagian leher dan dada.

8. Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa tidak sempat melakukan pertolongan terhadap korban Sdri. Rinita Wahyuningtyas pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH untuk dibawa ke rumah sakit karena yang Terdakwa lakukan memarkir Ran truk dinas Militer ke sebelah kiri jalan dan menyingkirkan Vespa Nopol AD-1488-RN maupun Honda Beat Nopol AD-4652-AH ke sebelah kiri jalan dan untuk korban masih tergeletak di tengah jalan dan dikerumuni oleh masyarakat setempat yang mencoba untuk menolong.

9. Bahwa keadaan korban pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas pada saat itu korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di TKP tetapi Terdakwa tidak mengetahui luka yang di derita oleh pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH dan dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN mengalami luka pada bagian siku kanan lecet, lutut kanan lecet sedangkan pemboncengnya tidak mengalami luka, sedangkan utk kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH rusak pada bagian slebor belakang pecah dan untuk kendaraan truk Dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan tidak mengalami kerusakan.

11. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas meninggal dunia di TKP Terdakwa juga ikut membantu biaya pemakaman kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilampiri surat pernyataan dan kwitansi serta mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban serta memberikan bantuan pada saat tahlilan hari ke3, tahlilan hari ke 7 dan tahlilan hari ke 40.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Berupa Barang :

- a. 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH
- b. 1 (satu) unit Spm Vespa Nopol AD-1488-RN

Hlm. 33 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV (dipinjam pakai oleh Denbekang IV-44-04 Ska).

2. Berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) buah buku BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV.

b. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas, Nomor : 2728504.

c. 1 (Satu) lembar STNK Spm Vespa Nopol AD-1488-RN atas nama Drs. Haris Suprpto Nomor : 0898344/JG.

d. 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi sim B II TNI Nomor : DP-4/38/BII/IX/2015 atas nama Serma Mujiyono.

e. 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sim C umum Nomor : 951014410301 atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang menerangkan Korban tidak terlindas akan tetapi kena bagian banper truk yang dikemudian oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa melindas dan sepeda motor korban kena speed boot tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-6 dalam memberikan keterangan kepada penyidik telah diberikan dibawah sumpah , akan tetapi keterangan Saksi-6 tentunya juga harus berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya baik Saksi-1 dan Saksi-2 yang memberikan keterangannya di dalam persidangan maupun para Saksi yang tidak hadir di persidangan , dimana keterangan para Saksi tersebut menerangkan bahwa korban Sdri. Rinita Wahyuningtyas pada saat terjadinya kecelakaan tersebut mengenai bamber bagian kiri Truk Terdakwa demikian juga Terdakwa juga menerangkan bahwa korban kena bagian bamber truk serta sebagaimana keterangan Saksi-1 yang melihat kondisi korban yang menerangkan ada patah pada bagian rahang dan luka bagian dada dan sehingga terlinda ban kendaraan Terdakwa tentu tubuh korban akan hancur, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gel

Hlm. 34 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik bekang Cimahi setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonangrad Jakarta kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denbekang IV-44-04 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serma NRP 3920718251072.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 dan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 serta Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sesuai perintah Dandenbekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VIII/2018 bulan Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/VIII/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

4. Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak bermain Handphone dan Terdakwa juga pada malam harinya tidak melakukan aktivitas begadang karena pukul 20.30 WIB Terdakwa sudah istirahat/tidur dan kondisi badan saat itu dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minum-minuman keras.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB ketiga kendaraan berjalan beriringan dari arah barat menuju ke timur (arah kota Karanganyar menuju Tawangmangu) yaitu Spm Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan oleh Saksi-2 (Sdr. Pitoyo) yang berboncengan dengan Sdr. Tri Suwarno saat itu mengemudikan kendaraannya tanpa dilengkapi dengan SIM berada di jalur sepeda ontel dengan kecepatan 40km/jam, dibelakangnya dilajur sepeda motor melaju Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikemudikan oleh Sdr Rinita Wahyuningtyas (Korban) yang berada di jalur sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam dan dibelakang Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH agak ke kanan melaju Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan berada di jalur 2 (dua) yang merupakan jalur mobil dengan kecepatan 60 km/jam.

6. Bahwa benar kemudian tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan oleh Saksi-2 melihat didepannya banyak sepeda

Hlm. 35 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang parkir di jalur sepeda ontel sehingga beralih dari jalur sepeda ontel ke sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi tanda isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki yang lalu lalang tiba-tiba dari arah belakang melaju kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikemudikan oleh Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) hingga membentur/menabrak bagian box mesin samping kanan belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan Saksi-2 dan Saksi-4 jatuh terpelantai ke kiri sedangkan Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) jatuh ke kanan dan terlentang kepala berada di selatan, bersamaan dengan jatuhnya pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan truk dinas Militer Noreg 8477-IV berada di belakang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter sangat kaget melihat pengendara Honda Beat Nopol AD 4652 AH yang dikemudikan oleh Sdri Rinita Wahyuningtyas (korban) jatuh sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman serta sempat menghindari ke kanan, akan tetapi truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat berhenti mendadak akhirnya bumper kiri truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengenai bagian muka dan tubuh bagian leher serta dada Sdri. Rinita Wahyuningtyas, sedangkan truk dinas yang Terdakwa kemudikan baru berhenti setelah 15 (lima belas) meter dari awal Terdakwa melakukan pengereman.

7. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan Terdakwa tidak sempat melakukan pertolongan terhadap korban Sdri. Rinita Wahyuningtyas pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH untuk dibawa ke rumah sakit karena yang Terdakwa lakukan memarkir truk dinas Militer ke sebelah kiri jalan dan menyingkirkan Vespa Nopol AD-1488-RN maupun Honda Beat Nopol AD-4652-AH ke sebelah kiri jalan dan untuk korban masih tergeletak di tengah jalan dan dikerumuni oleh masyarakat setempat yang mencoba untuk menolong.

8. Bahwa benar keadaan korban pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas pada saat itu korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di TKP tetapi Terdakwa tidak mengetahui luka yang di derita oleh pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dan dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

9. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi-2 mengalami luka pada bagian siku kanan lecet, lutut kanan lecet sedangkan pemboncengnya (Saksi-4) luka pada bagian tulang ekor dan pergelangan tangan kiri terasa nyeri sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

10. Bahwa benar kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH rusak pada bagian slebor belakang pecah dan untuk kendaraan truk Dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan tidak mengalami kerusakan.

Hlm. 36 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV memiliki surat-surat yang masih berlaku (BNKB) sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 dan memiliki sim BII TNI yang berlaku sampai dengan tanggal 1-10-2020.

12. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 44 39 80 dari RSUD Karanganyar tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Narti sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr Wahyu Purwadi Rahmat,M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar menerangkan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala.

13. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang menerangkan sebelum TKP ada rambu-rambu bagi setiap pengendara yaitu dengan batas kecepatan berkendara maksimal 50 km/jam , namun pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya kecepatan yaitu 60 km/jam dengan jarak 4 sampai 5 meter dari pengendaraan yang lain maka apabila terjadi kecelakaan di depan Terdakwa serta dengan keadaan Truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga keadaan tersebut bisa dialami oleh Terdakwa walau Terdakwa telah mengurangi kecepatannya dan melakukan pengereman serta menghindari keadaan tersebut akan terjadi disebabkan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak bisa langsung berhenti seketika di tempat, karena beban truk dan laju kecepatan yang melebihi batas maksimal masih memiliki daya dorong sehingga kendaraan truk masih tetap melaju ke arah depan walaupun saat pengereman ban kondisi roda dalam keadaan berhenti/tidak berputar.

14. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas meninggal dunia di TKP Terdakwa juga ikut membantu biaya pemakaman kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilampiri surat pernyataan tertanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh keluarga korban yang isinya telah mengikhlaskan Sdri Rinita Wahyuningtyas dan tidak menuntut Terdakwa juga Terdakwa memberi bantuan pada saat tahlilan hari ke 3, tahlilan ke 7 dan tahlilan ke 40.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Hlm. 37 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledooi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai Berikut :

1. Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum atas keterangan Saksi-1 pada halaman 6 yang menguraikan tentang sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat Saksi-1 memberikan keterangannya di persidangan Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang saat itu sudah didampingi oleh Penasehat Hukum atas keterangan Saksi-1 mengenai kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu sekira 60 km/jam tersebut apakah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yang saat itu Terdakwa menyampaikan membenarkan seluruh keterangan Saksi-1 dan tidak ada yang disangkal maka tentunya adalah sangat tidak masuk akal apabila di dalam Pledooi sekarang ini Penasehat Hukum Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1.

b. sedangkan terhadap sangkalan Penasehat Hukum pada point kedua yang mengatakan Sdri Rinita Wahyuningtyas terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1 dalam persidangan dimana Terdakwa saat itu sudah didampingi oleh Penasehat Hukumnya Saksi-1 dalam hal ini menyampaikan apabila Sdri Rinita Wahyuningtyas terlindas ban tentunya tubuhnya maupun bagian muka Sdri Rinita Wahyuningtyas akan menjadi hancur akan tetapi dalam hal ini hanyalah patah pada bagian rahang dan luka pada bagian dada korban Sdri Rinita Wahyuningtyas.

2. Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum yang menerangkan tentang ketidak terbuktian Unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" dan unsur ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" maka Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pledooi Penasehat Hukum tentang ketidak terbuktian unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" dan unsur ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang dikemuka dalam pembuktian unsur selanjutnya di dalam putusan ini.

Hlm. 38 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



3. Bahwa pada bagian Pertimbangan Penasehat Hukum yang mengenai hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa dalam dan Permohonan dalam pemberian putusan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tentunya juga akan mempertimbangkannya nantinya dalam putusan ini setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat, akibat dan hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer atas Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur kedua dan unsur kedua dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya maka Majelis Hakim dalam hal ini tentunya sudah menanggapinya sebagaimana terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Dupli Penasehat Hukum tentang ketidakbuktian unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya" dan unsur ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan dalam Pledooi sebelumnya, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang dikemukakan dalam pembuktian unsur selanjutnya di dalam putusan ini.

2. Terhadap Duplik Penasehat Hukum sebagaimana yang disampaikan pada halaman 8 pada alenia terakhir yang mengatakan sering kali keputusan hukum menilai bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan alat bukti yang sah adalah :

- Keterangan Saksi.
- Keterangan Ahli.
- Keterangan Terdakwa;
- Surat; dan
- Petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya untuk mengukur salah tidaknya yang dipakai adalah :

- Bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- Ada keyakinan hakim ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dianggap mampu bertanggungjawab.

Disini jelaskan bahwa tugas hakim bukan menghukum akan tetapi tugas hakim adalah menegakkan hukum dan semata-mata memutus menurut hukum atas bukti-bukti yang sah dan menyakinkan yang didapat selama dan di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 40 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gel II di Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik bekang Cimahi setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonangrad Jakarta kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denbekang IV-44-04 Surakarta sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serma NRP 3920718251072.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Serma Mujiyono NRP 3920718251072 sebagai Baur Satri ATK Denbekang IV-44-04 adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

- Yang dimaksud "Kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

- Yang dimaksud "Dengan mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

- Yang dimaksud "Karena kalalaiannya" berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

- Yang dimaksud "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".

Hlm. 41 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sesuai perintah Dandembekang IV-44-04 atas nama Letkol Cba M. Dwi Irianto nomor Sprin/34/VIII/2018 bulan Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV untuk menjemput mahasiswa baru yang selesai mengikuti kegiatan orientasi/PMI mahasiswa di Tlogo Dlingo Tawangmangu dan Terdakwa membawa surat jalan Nomor SJ/331/VIII/2018 bulan Agustus 2018 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

2. Bahwa benar kondisi kendaraan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV pada saat itu bagian ban, rem dan perlengkapan lainnya layak untuk jalan serta dalam keadaan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak bermain Handphone dan Terdakwa juga pada malam harinya tidak melakukan aktivitas begadang karena pukul 20.30 WIB Terdakwa sudah istirahat/tidur dan kondisi badan saat itu dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minum-minuman keras.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.15 WIB ketiga kendaraan berjalan beriringan dari arah barat menuju ke timur (arah kota karanganyar menuju Tawangmangu) yaitu Spm Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan oleh Saksi-2 (Sdr. Pitoyo) yang berboncengan dengan Sdr. Tri Suwarno saat itu mengemudikan kendaraannya tanpa dilengkapi dengan SIM berada di jalur sepeda ontel dengan kecepatan 40km/jam, dibelakangnya dilajur sepeda motor melaju Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikemudikan oleh Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) yang berada di jalur sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam dan dibelakang Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH agak ke kanan melaju Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan berada di jalur 2 (dua) yang merupakan jalur mobil dengan kecepatan 60 km/jam.

4. Bahwa benar kemudian tepatnya di depan kantor BPJS Kab. Karanganyar Kp. Tegal Asri Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar kendaraan Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan oleh Saksi-2 melihat didepannya banyak sepeda motor yang parkir di jalur sepeda ontel sehingga beralih dari jalur sepeda ontel ke sepeda motor (ke kanan) secara mendadak tanpa memberi tanda isyarat karena menghindari kendaraan yang sedang parkir maupun pejalan kaki yang lalu lalang tiba-tiba dari arah belakang melaju kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikemudikan oleh Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) hingga membentur/menabrak bagian box mesin samping kanan belakang Spm Vespa Nopol AD-1488-RN akibatnya pengendara Vespa Nopol AD-1488-RN yang dikemudikan Saksi-2 dan Saksi-4 jatuh terpejal ke kiri sedangkan Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) jatuh ke kanan dan terlentang kepala berada di selatan, bersamaan dengan

Hlm. 42 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan truk dinas Militer Noreg 8477-IV berada di belakang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter sangat kaget melihat pengendara Honda Beat Nopol AD 4652 AH yang dikemudikan oleh Sdri Rinta Wahyuningtyas (korban) jatuh sehingga Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman serta sempat menghindari ke kanan, akan tetapi truk yang Terdakwa kemudikan tidak dapat berhenti mendadak akhirnya bumper kiri truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengenai bagian muka dan tubuh bagian leher serta dada Sdri. Rinita Wahyuningtyas, sedangkan truk dinas yang Terdakwa kemudikan baru berhenti setelah 15 (lima belas) meter dari awal Terdakwa melakukan pengereman.

5. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan Terdakwa tidak sempat melakukan pertolongan terhadap korban Sdri. Rinita Wahyuningtyas pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH untuk dibawa ke rumah sakit karena yang Terdakwa lakukan memarkir truk dinas Militer ke sebelah kiri jalan dan menyingkirkan Vespa Nopol AD-1488-RN maupun Honda Beat Nopol AD-4652-AH ke sebelah kiri jalan dan untuk korban masih tergeletak di tengah jalan dan dikerumuni oleh masyarakat setempat yang mencoba untuk menolong.

6. Bahwa benar keadaan korban pengendara Honda Beat Nopol AD-4652-AH yang dikendarai oleh Sdri. Rinita Wahyuningtyas pada saat itu korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di TKP tetapi Terdakwa tidak mengetahui luka yang di derita oleh pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH dan dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

7. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi-2 mengalami luka pada bagian siku kanan lecet, lutut kanan lecet sedangkan pemboncengnya (Saksi-4) luka pada bagian tulang ekor dan pergelangan tangan kiri terasa nyeri sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

8. Bahwa benar kendaraan Honda Beat Nopol AD-4652-AH rusak pada bagian slebor belakang pecah dan untuk kendaraan truk Dinas Militer Noreg 8477-IV yang Terdakwa kemudikan tidak mengalami kerusakan.

9. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan Ran truk dinas Militer Noreg 8477-IV memiliki surat-surat yang masih berlaku (BNKB) sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 dan memiliki sim BII TNI yang berlaku sampai dengan tanggal 1-10-2020.

10. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 44 39 80 dari RSUD Karanganyar tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Narti sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr Wahyu Purwadi Rahmat,M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar menerangkan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah

Hlm. 43 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala.

11. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang menerangkan sebelum TKP ada rambu-rambu bagi setiap pengendara yaitu dengan batas kecepatan berkendara maksimal 50 km/jam, namun pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya kecepatan yaitu 60 km/jam dengan jarak 4 sampai 5 meter dari pengendara yang lain maka apabila terjadi kecelakaan di depan Terdakwa serta dengan keadaan Truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga keadaan tersebut bisa dialami oleh Terdakwa walau Terdakwa telah mengurangi kecepatannya dan melakukan pengereman serta menghindari keadaan tersebut akan terjadi disebabkan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak bisa langsung berhenti seketika di tempat, karena beban truk dan laju kecepatan yang melebihi batas maksimal masih memiliki daya dorong sehingga kendaraan truk masih tetap melaju ke arah depan walaupun saat pengereman ban kondisi roda dalam keadaan berhenti/tidak berputar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kedua ini, Pledoi/keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat diterima.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

- Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi-2 mengalami luka pada bagian siku kanan lecet, lutut kanan lecet sedangkan pemboncengnya (Saksi-4) luka pada bagian tulang ekor dan pergelangan tangan kiri terasa nyeri sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

1. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut Saksi-2 mengalami luka pada bagian siku kanan lecet, lutut kanan lecet sedangkan pemboncengnya (Saksi-4) luka pada bagian tulang ekor dan pergelangan tangan kiri terasa nyeri sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

2. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 44 39 80 dari RSUD Karanganyar tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr Narti sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes sebagai direktur RSUD Kab. Karanganyar

Hlm. 44 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH yaitu Sdri. Rinita Wahyuningtyas tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 jam 09.58 karena cedera luka berat dikepala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan kurang hati-hati dan kurang memperhitungkan kecepatan dan jarak kendaraannya dengan kendaraan lainnya sehingga Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hlm. 45 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mematuhi aturan lalu lintas, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya pula dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya harus lebih santun dan menjadi contoh bagi pemakai kendaraan lainnya serta bisa menjaga jarak dan memperhitungkan keadaan yang tidak diinginkan dalam berlalu lintas sehingga Terdakwa akan selalu bersikap hati-hati dan lebih mawas diri dalam berlalu lintas.
3. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan Sdri. Rinita Wahyuningtyas meninggal dunia dan menimbulkan keduakaan bagi keluarga yang ditinggalkannya serta mencemarkan citra TNI AD khususnya bagi kesatuannya dimata masyarakat.
4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurang berhati-hati serta kurang perhitungan dalam mengemudikan kendaraannya.
5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga Sdri Rinita Wahyuningtyas meninggal dunia tersebut pihak keluarga sudah mengikhlaskannya dan tidak menuntut atas perbuatan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh ayah korban Sdri Ngadiman tertanggal 8 September 2018 demikian juga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta pemberian lainnya saat acara tahlilan 3 (tiga) hari, tahlilan 7 (tujuh) hari, dan tahlilan 40 (empat puluh) hari.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan Sdri Rinita Wahyuningtyas (Korban) meninggal dunia dan membawa keduakaan bagi keluarga yang ditinggalkannya.
3. Bahwa keluarga korban dalam hal ini yang diwakili oleh ayah korban (Sdr. Ngadiman) telah mengikhlaskan atas meninggalnya Sdri Rinita Wahyuningtyas dan tidak

Hlm. 46 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah kekeluargaan dan tidak menuntut Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh ayah korban (Sdr. Ngadiman) tertanggal 6 September 2018. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat agar Terdakwa tetap bisa melaksanakan tugasnya sebagai Baur Satri ATK Denbekang IV-44-004.

Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih bisa menghargai orang lain dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Keluarga korban sudah mengikhlasan dan tidak menuntut Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal 8 September 2018 dan Terdakwa Telah telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta pemberian lainnya saat acara tahlilan 3 (tiga) hari , tahlilan 7 (tujuh) hari, dan tahlilan 40 (empat puluh) hari.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang memperhatikan tata tertib cara berlalu lintas di jalan raya hingga ada korban meninggal dunia dan membawa keduakaan bagi keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit yang patuh dan taat pada hukum serta memegang teguh kedisiplinan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hlm. 47 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Barang :

- a. 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH
- b. 1 (satu) unit Spm Vespa Nopol AD-1488-RN
- c. 1 (satu) unit Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV (dipinjam pakai oleh Denbekang IV-44-04 Ska).

Merupakan Merupakan barang bukti dalam perkara dan diketahui kepemilikannya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV.
- b. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas, Nomor : 2728504.
- c. 1 (satu) lembar STNK Spm Vespa Nopol AD-1488-RN atas nama Drs. Haris Suprpto Nomor : 0898344/JG.
- d. 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi sim B II TNI Nomor : DP-4/38/BII/IX/2015 atas nama Serma Mujiyono.
- e. 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sim C umum Nomor : 951014410301 atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas.

Bahwa barang bukti berupa surat karena sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa dan diketahui kepemilikannya serta selesainya perkara Maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Jo Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Mujiyono, pangkat Serma NRP 3920718251072, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hlm. 48 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut diatas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit Spm Vespa Nopol AD-1488-RN

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Haris Suprpto

- 3) 1 (satu) unit Ran Truk dinas Militer Noreg 8477-IV (dipinjam pakai oleh Denbekang IV-44-04 Ska).

Dikembalikan kepada Denbekang IV-44-04 Ska.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah buku BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) Kendaraan truk dinas Militer Noreg 8477-IV.

Dikembalikan kepada Denbekang IV-44-04 Ska

- 2) 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat Nopol AD-4652-AH atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas, Nomor : 2728504.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (Satu) lembar STNK Spm Vespa Nopol AD-1488-RN atas nama Drs. Haris Suprpto Nomor : 0898344/JG.

Dikembalikan kepada Sdri. Pitoyo / Sdr. Drs. Haris Suprpto

- 3) 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi sim B II TNI Nomor : DP-4/38/BII/IX/2015 atas nama Serma Mujiyono.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5) 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi Sim C umum Nomor : 951014410301 atas nama Sdri. Rinita Wahyuningtyas.

Dikembalikan kepada keluarga Korban Sdr. Ngadiman

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H. NRP 11960026770670, serta Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP dan 119800355580769, dan Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hlm. 49 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur W, S.H. NRP 11020011020975, Penasehat Hukum Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 11080134730486, Lettu Joko Nugroho, S.H., NRP 21980160380279 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 119800355580769

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Plt. Panitera

Budi Santosa, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 519172

Hlm. 50 dari 50 Hlm. PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-10/AD/IV/2019